



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DAN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

TENTANG

SINERGISITAS TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : B-358/KS/KSDN/074- 4/02/2023

Nomor: 010A/IT1.A/KS.00/2023

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Tiga Belas**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (13-02-2023), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **EDI DAMANSYAH, Bupati Kutai Kartanegara**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi 1, Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75123, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D, Rektor Institut Teknologi Bandung**, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tanggal 20 Januari 2020, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergisitas Tridarma Perguruan Tinggi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan syarat dan ketentuan yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah melalui dunia Pendidikan, Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, serta Pengabdian kepada Masyarakat, berdasarkan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan agar diperoleh transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, implementasi dari konsep ideal menjadi program nyata dalam pemecahan masalah daerah agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. penyelenggaraan kegiatan pelatihan, kolaborasi riset, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- c. penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur, melalui program tugas belajar bagi PNS yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. penyelenggaraan beasiswa pendidikan bagi putra/putri daerah Kutai Kartanegara berprestasi yang akan dan sedang melanjutkan pendidikan di lembaga Mitra Kerja Sama Daerah; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- (3) Kesepakatan Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan untuk Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

- (2) Pembiayaan yang bersumber dari **PIHAK KESATU** akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama lainnya yang lebih mengikat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan dan tupoksi kerjanya.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang atas persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan apabila dapat disepakati oleh **PARA PIHAK** dan maksud tersebut telah disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.

Pasal 6 **KORESPONDENSI**

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan dengan alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

U.p. : 1. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi 1, Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara 75123

Email : 1. disparkukar@gmail.com
2. kerjasamaksdn@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Institut Teknologi Bandung

U.p. : Kepala Biro Kemitraan

Alamat : Jl. Tamansari No. 64, Bandung 40116

Telepon : 022 4240250

Email : sekre-kemitraan@itb.ac.id

Pasal 7 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8 **ADENDUM**

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA



EDI DAMANSYAH
Bupati

PIHAK KEDUA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D
Rektor